

PERUBAHAN-TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2022

Kpt 18 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022 , telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta adanya alih tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan dan Personalia Tim.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 tahun 2019; Peraturan KPU No. 14 tahun 2020; Permenpan dan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan dan RB No.26 Tahun 2020 .
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2022.
 - Lamp.: 5 hlm.